



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR **72** TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

ab/ra

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);

26/9/1

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Handwritten signature/initials

5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan disingkat dengan TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan berkedudukan di Kabupaten Tuban.
7. Forum Pelaksana TSP yang selanjutnya disingkat FPTSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSP di Kabupaten Tuban.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan TSP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tuban.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan TSP bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergitas program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

26/9/1

BAB III

KLASIFIKASI PERUSAHAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM TSP

Pasal 5

Setiap perusahaan wajib menyusun dan menetapkan rencana program TSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen perusahaan.

Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, adalah perusahaan berbentuk badan yang dalam kegiatan operasionalnya memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 7

Rencana program TSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi rencana pengalokasian anggaran perusahaan, program dan sasaran kegiatan TSP yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

Besaran alokasi anggaran program TSP masing-masing perusahaan ditentukan maksimal 4 % dari keuntungan bersih perusahaan berdasarkan prinsip nilai kepatutan dan kewajaran.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perusahaan dalam pembentukan FPTSP yang memiliki fungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program TSP yang dilakukan masing-masing perusahaan dengan program pembangunan daerah.
- (2) Pembentukan FPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2/9/1

Pasal 10

Keanggotaan FPTSP terdiri dari unsur perusahaan dan unsur Pemerintah Daerah yang memiliki masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dilakukan perubahan.

Pasal 11

- (1) Kelembagaan FPTSP dalam melaksanakan tugas sinergi program TSP, memiliki beberapa Bidang Organ sesuai kebutuhan.
- (2) Pengelompokan Bidang Organ FPTSP dapat didasarkan pada :
 - a. status badan usaha;
 - b. wilayah kerja perusahaan;
 - c. jenis usaha; atau
 - d. skala usaha.

Pasal 12

- (1) Setiap Bidang Organ FPTSP, ditunjuk 1 (satu) perusahaan sebagai Koordinator Bidang.
- (2) Penunjukkan Koordinator Bidang dalam Organ FPTSP, ditetapkan berdasarkan kesepakatan rapat pembentukan FPTSP.

Pasal 13

- (1) FPTSP dalam melaksanakan operasional sesuai fungsinya dapat mengelola penganggaran dari sumber pendanaan partisipasi perusahaan anggota.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat FPTSP yang besaran, penggunaan dan pelaporan pertanggungjawabannya disepakati dalam rapat FPTSP secara terbuka.

2/9/1

BAB IV
SINERGITAS PROGRAM TSP

Pasal 14

Pelaksanaan program TSP oleh masing-masing perusahaan pada prinsipnya harus bersinergi dengan program pembangunan daerah, untuk tujuan efektifitas dan efisiensi.

Pasal 15

Sinergitas program TSP dengan program pembangunan daerah dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 16

Kelompok jenis program kegiatan TSP yang disinergikan meliputi :

- a. Program Bina Lingkungan dan Sosial, merupakan program untuk tujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat di wilayah sasaran;
- b. Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian usaha masyarakat di wilayah sasaran;
- c. Program Langsung Masyarakat, merupakan program secara langsung ditujukan kepada masyarakat diantaranya berupa hibah, subsidi, baik berupa uang, barang atau jasa di bidang pendidikan, kesehatan serta bantuan pelayanan sosial lainnya termasuk kepada para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasal 17

Penetapan sasaran pelaksanaan program TSP oleh masing-masing perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu :

- a. kelompok sasaran prioritas utama sesuai arahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. kelompok sasaran prioritas sesuai dan sinergi arahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. kelompok sasaran sesuai pertimbangan internal perusahaan.

e/2/a

Pasal 18

- (1) Rencana kegiatan TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program pembangunan daerah, melalui FPTSP.
- (2) Untuk mencapai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. perusahaan menyusun rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada FPTSP;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah terkait, menyampaikan data sasaran target program TSP kepada FPTSP meliputi nama, alamat, volume dan spesifikasi kegiatan pembangunan.
 - c. FPTSP menyusun rencana sinergi program TSP melalui pemetaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan mengatur pembagian intervensi kepada masing-masing perusahaan secara proporsional berdasarkan skala usaha, dampak lingkungan, domisili perusahaan dan pertimbangan-pertimbangan lain; dan
- (3) Bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam FPTSP dapat melakukan kegiatan TSP sendiri.
- (4) Data sasaran target program TSP yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah terkait kepada FPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah merupakan sasaran target prioritas pembangunan daerah.
- (5) Sasaran target prioritas utama pembangunan daerah meliputi rehab atau pembangunan rumah tinggal layak huni, pembangunan sarana air bersih, pembangunan sanitasi, pengadaan depo sampah, pembangunan ruang terbuka hijau dan target prioritas pembangunan lain sesuai kondisi perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (6) Diantara sasaran target prioritas pembangunan daerah tersebut dalam pasal 18 ayat 5 yang utama adalah pembangunan atau rehap rumah tidak layak huni, sehingga diharapkan perusahaan lebih mendahulukan untuk pembangunan kegiatan tersebut.

2/7/1

BAB VI

METODE PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 19

Pelaksanaan program TSP dapat dilakukan dan dikelola sendiri oleh perusahaan dan atau bekerjasama dengan pihak ke tiga melalui metode pendekatan One Village One Corporate (OVOC) atau Satu Desa Satu Perusahaan (SDSP).

Pasal 20

Metode pendekatan SDSP, mempunyai pengertian :

- a. setiap perusahaan wajib melaksanakan program TSP paling sedikit 1 (satu) desa;
- b. setiap desa mendapatkan program TSP;
- c. perusahaan yang tidak mampu melaksanakan program TSP 1 (satu) desa secara sendiri, dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain;
- d. sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembagian peran perusahaan dan pemerataan sasaran masyarakat dalam pelaksanaan Program TSP secara proporsional.

Pasal 21

Pelaksanaan program TSP dengan menggunakan metode SDSP pada masing-masing kelompok jenis program sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petunjuk Teknis SDSP program TSP.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan TSP kepada FPTSPi, dengan menggunakan format laporan memuat nomor urut, nama program, alamat sasaran, volume kegiatan dan nilai nominal.
- (2) Bagi perusahaan yang belum tergabung FPTSP wajib melaporkan kegiatan program TSP kepada FPTSP dengan tembusan Bupati.

2/7

- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu Tribulan I pada bulan April, Tribulan II pada bulan Juli, Tribulan III pada bulan Oktober dan Tribulan IV pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) FPTSP wajib memberikan fasilitasi kemudahan penyampaian laporan program TSP oleh masing-masing perusahaan baik secara manual maupun menggunakan media internet (website).
- (2) Penyampaian laporan program TSP dengan menggunakan media internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPTSP memfasilitasi bimbingan teknis pelaporan kepada petugas yang ditunjuk oleh masing-masing perusahaan.

Pasal 24

FPTSP wajib menyampaikan laporan secara komprehensif pelaksanaan program TSP yang dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 25

Laporan realisasi pelaksanaan program TSP secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 26

Bupati menuangkan data realisasi pelaksanaan program TSP ke dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati untuk disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tuban.

2/9/20

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP, sesuai kriteria penilaian.
- (2) Kriteria penilaian diantara meliputi :
 - a. memiliki dokumen perencanaan program TSP
 - b. memiliki kecenderungan nominal anggaran TSP meningkat 3 tahun terakhir;
 - c. tertib penyampaian laporan pelaksanaan TSP
 - d. efektifitas dampak program TSP
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (4) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghargaan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Tegoran tertulis dilaksanakan selama 3 (tiga) kali, dengan jeda waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Jika setelah tegoran tertulis ke 3 (tiga), perusahaan tidak mengindahkan, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

2/9/11

BAB VI
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 1 September 2016

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA